



PUTUSAN

Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IZEN CANDRA panggilan IZEN;**
Tempat Lahir : Tapan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/28 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Rumbai Nagari Riak Danau Tapan,
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 ayat (1) angka 13 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZEN CANDRA panggilan IZEN telah terbukti

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 ayat (1) angka 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *truck colt* diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning yang bermuatan hasil hutan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang yang berbentuk balok;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil *truck colt* diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning atas nama pemilik Yuslinar;
 - 2 (dua) lembar blangko nota angkutan tertanggal 4 November 2021;Dipergunakan dalam perkara atas nama Marsedes;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pid.B/LH/2022/PN Pnn tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZEN CANDRA panggilan IZEN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *truck cold* diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning yang bermuatan hasil hutan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang yang berbentuk balok;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil *truck cold* diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning atas nama pemilik Yuslinar;
 - 2 (dua) lembar blangko nota angkutan tertanggal 4 November 2021; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.K/2022/PN Pnn *juncto* Nomor 9/Pid.B/LH/2022/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 31 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2022, serta memori

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak salah dan tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara relevan dengan tepat sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 08.45 WIB bertempat di Jalan Raya Bukit Putus Kenagarian, Limau Puruik, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat karena membawa kayu jenis meranti sejumlah 31 (tiga puluh satu) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *truk colt* diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning milik Saksi Marsedes panggilan Sedes;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Saksi Marsedes panggilan Sedes menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu dari Jun yang berada di pinggir sungai yang terletak di Gambir Nagari Limau Puruik, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya Terdakwa menjemput di lokasi dimaksud dan memuat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning milik Saksi Marsedes panggilan Sedes, setelah kayu selesai dimuat, kemudian Terdakwa pergi membawa kayu tersebut, setelah itu pada pukul 08.45 WIB bertempat di Jalan Raya Bukit Putus, Kenagarian Limau Puruik, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumbar bersama dengan Anggota Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Kerinci, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022



muatan yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian ketika ditanya mengenai dokumen kayu yang dibawa tersebut, Terdakwa memperlihatkan nota angkutan;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Kerinci Seblat bersama beberapa orang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan melakukan pengintaian di pinggir Sungai Batang Penadah Kenagarian Limau Puruik, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan yaitu tempat tumpukan kayu;
- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada bagian hulu Sungai Batang Penadah dengan hasil titik koordinat UTM.47F740485 yang mana koordinat tersebut merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa pinggiran sungai tempat tumpukan kayu tersebut tidak termasuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat dan di tempat tersebut terdapat pula perladangan masyarakat;
- Bahwa tidak dilakukan cek tunggul atau cek asal usul kayu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tidak dapat dipastikan dari mana asal mula muatan kayu yang diangkut oleh Terdakwa, oleh karena tidak dilakukan cek tunggul atau lacak balak oleh Penyidik maupun polisi kehutanan sehingga tidak dapat dipastikan dan diidentifikasi dari mana sebenarnya asal usul kayu yang dimuat dan diangkut oleh Terdakwa, apakah benar berasal dari kawasan hutan *in casu* Taman Nasional Kerinci Seblat ataukah berasal dari perladangan masyarakat mengingat di pinggiran sungai tempat tumpukan kayu tersebut terdapat pula perladangan masyarakat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 ayat (1) angka 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6303 K/Pid.Sus-LH/2022